



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 81 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN PERTANIAN DAN
PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian dan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian dan Peternakan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Dinas Daerah yang melaksanakan urusan teknis Dinas dibidang pemerintahan yang menjadi wewenang Dinas induknya dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

9. Kegiatan Teknis Penunjang adalah tugas kegiatan pendukung pelaksanaan tugas-tugas Dinas.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
16. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat LKjIP adalah iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
17. Penetapan Kinerja selanjutnya disingkat TAPKIN adalah keluaran/ hasil dari kegiatan /program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
18. Rencana Strategis selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggaraan Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Keputusan KPK Nomor KEP/07/KPK/02/2005.
21. Laporan Pajak-pajak Pribadi yang selanjutnya disingkat LP2P adalah laporan pajak-pajak pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III.a keatas sesuai dengan penghasilannya kepada Menteri Dalam Negeri.
22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
24. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan oleh satuan kerja perangkat daerah selama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian dan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian urusan teknis operasional dan penunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu UPT Penyuluhan Pertanian dan Peternakan meliputi :
 - a. Kecamatan Anggana dengan wilayah kerja di Kecamatan Anggana dan berkedudukan di Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Marang Kayu dengan wilayah kerja di Kecamatan Marang Kayu dan berkedudukan di Kecamatan Marang Kayu;
 - c. Kecamatan Muara Badak dengan wilayah kerja di Kecamatan Muara Badak dan berkedudukan di Kecamatan Muara Badak;
 - d. Kecamatan Sanga-Sanga dengan wilayah kerja di Kecamatan Sanga-Sanga dan berkedudukan di Kecamatan Sanga-Sanga;
 - e. Kecamatan Samboja dengan wilayah kerja di Kecamatan Samboja dan berkedudukan di Kecamatan Samboja;
 - f. Kecamatan Muara Jawa dengan wilayah kerja di Kecamatan Muara Jawa dan berkedudukan di Kecamatan Muara Jawa;
 - g. Kecamatan Loa Kulu dengan wilayah kerja di Kecamatan Loa Kulu dan berkedudukan di Kecamatan Loa Kulu;
 - h. Kecamatan Loa Janan dengan wilayah kerja di Kecamatan Loa Janan dan berkedudukan di Kecamatan Loa Janan;

- i. Kecamatan Tenggarong dengan wilayah kerja di Kecamatan Tenggarong dan berkedudukan di Kecamatan Tenggarong;
 - j. Kecamatan Tenggarong Seberang dengan wilayah kerja di Kecamatan Tenggarong Seberang dan berkedudukan di Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - k. Kecamatan Sebulu dengan wilayah kerja di Kecamatan Sebulu dan berkedudukan di Kecamatan Sebulu;
 - l. Kecamatan Muara Kaman dengan wilayah kerja di Kecamatan Muara Kaman dan berkedudukan di Kecamatan Muara Kaman;
 - m. Kecamatan Kota Bangun dengan wilayah kerja di Kecamatan Kota Bangun dan berkedudukan di Kecamatan Kota Bangun;
 - n. Kecamatan Muara Wis dengan wilayah kerja di Kecamatan Muara Wis dan berkedudukan di Kecamatan Muara Wis;
 - o. Kecamatan Muara Muntai dengan wilayah kerja di Kecamatan Muara Muntai dan berkedudukan di Kecamatan Muara Muntai;
 - p. Kecamatan Kenohan dengan wilayah kerja di Kecamatan Kenohan dan berkedudukan di Kecamatan Kenohan;
 - q. Kecamatan Kembang Janggut dengan wilayah kerja di Kecamatan Kembang Janggut dan berkedudukan di Kecamatan Kembang Janggut; dan
 - r. Kecamatan Tabang dengan wilayah kerja di Kecamatan Tabang dan berkedudukan di Kecamatan Tabang.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian dan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Peternakan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang dibidang urusan Penyuluhan Pertanian dan Peternakan yang menjadi kewenangan Dinas induknya.

Bagian Ketiga F u n g s i

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Penyuluhan Pertanian dan Peternakan sesuai dengan urusan yang dilimpahkan;
- b. pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Pertanian dan Peternakan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh perangkat UPT.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Penyuluhan Pertanian dan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian dan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV Tata Kerja Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 7

Uraian Tugas Kepala UPT meliputi :

- a. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi, urusan Umum kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan UPT;
- b. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi, urusan Kepegawaian, Keuangan, peralatan dan perlengkapan UPT;
- c. mengkoordinir dan mengendalikan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi, Perjanjian Kinerja RENSTRA, RENJA, LKjIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilimpahkan;
- f. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan Urusan Teknis Operasional penyuluhan pertanian dan peternakan yang meliputi : penyuluhan, bimbingan dan pendampingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha, pendataan, pencatatan (registrasi), pelaporan perkembangan luas lahan, luas tanam, produktivitas, dan memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha dan peningkatan kapasitas penyuluh serta pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dalam wilayah kecamatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. merencanakan, melaksanakan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi, urusan Umum kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan UPT;
- b. merencanakan, melaksanakan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi, urusan Kepegawaian, Keuangan, peralatan dan perlengkapan UPT;
- c. merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi, Perjanjian Kinerja RENSTRA, RENJA, LKjIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- f. merencanakan, melaksanakan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan Urusan Teknis Operasional penyuluhan pertanian dan peternakan yang meliputi: penyuluhan, bimbingan dan pendampingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha, pendataan, pencatatan (registrasi), pelaporan perkembangan luas lahan, luas tanam, produktivitas, dan memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha dan peningkatan kapasitas penyuluh serta pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dalam wilayah kecamatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional yang dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dalam Pasal 9 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan UPT.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Oktober 2016

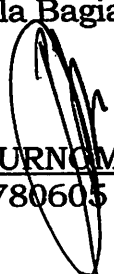
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

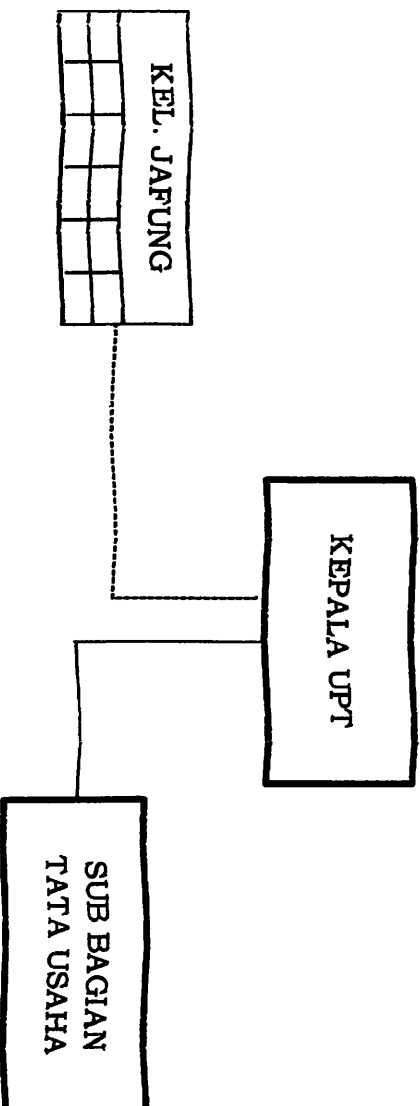
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 81

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 81 TAHUN 2016 TANGGAL 26 OKTOBER 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIKIS
PENYULUHAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN PADA DINAS
PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIKIS PENYULUHAN
PERTANIAN DAN PETERNAKAN PADA DINAS
PERTANIAN DAN PETERNAKAN**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

RITA WIDYASARI